

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis dapat membuat kesimpulan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai penerapan *self assessment sistem* dan apa hambatan penerapan *self assessment sistem* di Kantor Pelayanan Pajak Prata Kebumen sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis, diketahui pelaksanaan *self assessment sistem* di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen yaitu banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Pada tipe ini wajib pajak mendapat beban yaitu:
 - a. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT.
 - b. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
 - c. Mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang maksudnya mengurangi pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan
 - d. Melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.
 Jiwa dari pelaksanaan *self assessment sistem* adalah pemerintah (Dirjen Pajak) yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *self assessment sistem* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen.

Pelaksanaan *self assessment sistem* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya yang diantaranya:

- a. Faktor Pendidikan Masyarakat, karena diketahui bahwa penerapan *self assessment sistem* dalam perpajakan menuntut pengetahuan yang cukup tinggi dari wajib pajak. Sedangkan rata-rata pendidikan penduduk Kebumen masih banyak yang hanya sampai tingkat menengah pertama.
- b. Citra Pajak, karena citra aparat pajak seakan-akan dikonotasikan dengan penyelewengan, sekalipun tidak semua aparat pajak melakukan penyelewengan seperti itu, namun pengaruh negatif telah menyebar yang mengakibatkan citra buruk pada perpajakan.
- c. Faktor Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak, karena dilihat dari kesadaran masyarakat atau wajib pajak dari pengambilan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih rendah.
- d. Faktor Kejujuran, selama ini bahwa wajib pajak di Kebumen dalam hal membayar pajak tersebut sesuai dengan penghasilan yang mereka terima selama setahun tanpa menguranginya.
- e. Lemahnya Penegakan Hukum, yakni ada lima faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:
 - 1) Faktor hukumannya.
 - 2) Faktor hukum.
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat.
 - 5) Faktor kebudayaan.

B. Saran

Upaya-upaya yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah yang nantinya disalurkan

kepada publik lagi baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang begitu paham akan tata cara *self assessment system* diharapkan dapat bertanya kepada petugas pajak agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail mengenai perpajakan.